

Analisis Hukum Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Personil Brimob Oleh Provost Brimob

Muchamad Endhrik¹, Dadang Suprijatna², Saddam Husein Rangkuti³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Meski mendapat tugas sebagai penegak hukum namun anggota polisi kadang menyimpang dari tugas dan amanah yang diberikan negara kepadanya. Ada yang melakukan pencurian, terlibat narkoba, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan personil brimob oleh provost brimob". Penelitian ini merupakan penelitian empiris, penelitian empiris dalam hukum menurut Martin Roestamy dkk yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian menunjukkan Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan Personil Brimob oleh Provost Brimob dilakukan melalui 1) upaya preventif, yaitu tindakan preventif adalah upaya mencegah agar anggota brimob tidak memiliki niat, melakukan, memanfaatkan pencurian. Mencegah dengan mengontrol anggota brimob agar tidak melakukan aksinya, selain itu juga perlu mendidik anggota yang belum kuat mentalnya. 2) Represif, yaitu penegakan hukum pidana dan kode etik kepolisian. Penegakan hukum pidana yaitu pelaku diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan kode etik yaitu pelaku diperiksa dan sidang oleh komisi kode etik propam. 3) Pembinaan, kepada pelaku yang masih dapat dibina harus dibina agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hambatan yang dihadapi Provost Brimob dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan Personil Brimob dan upaya mengatasinya adalah sebagai berikut: aspek moral, yaitu rasa iba terhadap anggota yang apabila dipecat maka akan merugikan polri dan pelaku dan berdampak kehidupan pribadi, dan serta mengingat jasa-jasanya. Hubungan emosional antara atasan dan anggota.

Kata kunci: penanganan, pencurian, personel, provost

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan eksistensi negara hukum, salah satu indikator Indonesia sebagai negara hukum adalah penegaka hukum yang tidak memandang status masyarakat, semua warga negara dipandang sama oleh hukum hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 UUD 1945.¹

Prinsip ini menjamin kesamaan derajat warga negara dalam hukum dengan menggunakan asas *equality before the law*² penegekan hukum tentunya berdampak pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi cita-cita negara dan masyarakat.³ polisi merupakan alat negara yang bertugas menegakkan hukum, sehingga polisi harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai, punya skil, mental dan mampu menjaga nama baik institusi polri.⁴ Karena polri memiliki amanat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri memiliki tugas dan fungsi mengayomi, melayani, memelihara keamanan dan ketertiban, dan yang paling menonjol dari polri adalah menegakkan hukum.⁵ Sesuai dengan amanat dari Pasal 30 UUD 1945 dan UU Polri, polri harus menjaga masyarakat, menjaga hukum agar tetap hidup dalam masyarakat, melindungi masyarakat dan melakukan kegiatan atau program yang mencerminkan tupoksi polri.

¹ Dadang Suprijatna, Danu Suryani, Widda Yusman, Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019.Hlm.106.

² Dadang Suprijatna, J. Jopie Gilalo, Sutan Surya Radonna, Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cibinong, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.Hlm.64.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.32.

⁴ Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, Effectiveness Of Paminal Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.Hlm.44.

⁵ Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010, Hlm.31.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka polri memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menciptakan negara yang damai, kedamaian yang hakiki, mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, memberantas korupsi, memberantas peredaran narkoba, memberantas terorisme, memberantas gerakan separatis.

Secara instusional polri telah berupaya untuk menjalankan tugas sehingga mampu menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.⁶ Salah satu kesatuan dalam polri yang melaksanakan tugas polri adalah Korps Brimob. Korps Brimob merupakan salah kesatuan tertua dalam toboh kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi.⁷

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polri harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, ketertiban, kesejahteraan. Selain itu, hukum dan keadilan harus sejalan jika hukum tidak mampu mencapai keadilan maka hukum seolah telah mati ini merupakan pendapat Socrates.⁸

Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih terlihat memihak pada pejabat, penguasa, atau orang kaya, sementara penegakan hukum terhadap orang yang memiliki keterbatasan atau miskin atau tidak mempunyai kekuasaan, maka hukum benar-benar ditegakan bahkan sampai tidak menunjukan rasa keadilan.⁹ Hal ini menunjukan bahwa moral anggota polri belum mencerminkan penegak hukum yang berintegritas. Integritas anggota polri ialah mampu

⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2016, Hlm.3.

⁷ <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 10 Februari 2024, pukul 20.45 WIB

⁸ Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2017, Hlm.174.

⁹ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. UMS Press, Surakarta, 2020, Hlm.73.

menegakkan hukum secara benar, menjaga nama baik institusi, memiliki moral yang baik.

Termasuk Korps Brimob yang mencerminkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk menegakkan hukum dengan melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.¹⁰ Korps Brimob harus memiliki integritas yang ditunjukkan oleh anggota brimob. Anggota brimob yang melakukan tugas dalam menangani gangguan keamanan berintegritas tinggi harus mampu menyatu dengan masyarakat, menunjukkan moral yang baik.

Pada dasarnya anggota polisi harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas lapangan, dan juga memiliki mental yang baik, yaitu tidak tergoyahkan oleh suap, korupsi, dan gangguan lain yang menyebabkan anggota polri menjadi tidak memiliki integritas.¹¹ Polri harus melunjukkan moral yang bersumber dari pendidikan agama, moral, hukum, budaya, tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dan hukum negara, serta moral.¹² Tentang perbuatan yang menyimpang dalam bentuk pencurian ini Allah swt menggambarkan dalam QS. Al-Maidah ayat 38 yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹³ Dalam Islam pelaku pencurian dipidana dengan pidana potong

¹⁰ Sutomo Edi, *Buku Panduan Aplikasi Polisi Kita*, Gramedia, Jakarta, 2017, Hlm.92.

¹¹ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2019, Hlm.72.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.68.

¹³ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 2021, Hlm.237.

tangan jika memenuhi syarat potong tangan, karena dianggap dapat merugikan orang lain dan mempengaruhi ekonomi keluarga, yaitu jika yang dicuri adalah barang yang berharga bagi seseorang.

Perbuatan pencurian merupakan perbuatan menyimpang yang telah diatur dalam KUHP Pasal 362 dan KUHP.¹⁴ Perbuatan pencurian dilarang dalam agama dan juga oleh negara karena merugikan orang lain, dan mencerminkan perilaku yang buruk, apalagi yang melakukan pencurian adalah anggota kepolisian.

Meski mendapat tugas sebagai penegak hukum namun anggota polisi kadang menyimpang dari tugas dan amanah yang diberikan negara kepadanya. Ada yang melakukan pencurian, terlibat narkoba, dan sebagainya.

Salah satu kasus pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh Oknum Anggota Brimob dimana dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan wujud perbuatan berupa tindak pidana pencurian di Asrama Brimob kp. KS Tubun Cibuluh Bogor Utara Kota Bogor tentang pencurian dan/atau kehilangan kendaraan bermotor yang terjadi di Asrama Brimob Kp. KS Tubun Cibuluh Bogor Utara Kota Bogor, dan pada saat itu juga oknum Anggota Brimob yang bersangkutan sempat di tes Urine dan positif (+) menggunakan narkoba, yang ketiga oknum Anggota Brimob mempunyai tanggungan hutang terhadap anggota Brimob lainnya sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2021 yang pada saat itu bisnis jual sapi lebaran Haji sudah diangsur saat sekarang ini masih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian oknum Anggota Brimob punya hutang/pinjam kepada leting untuk modal bisnis sapi tersebut kepada Bulan Juni 2021 sebesar Rp.

¹⁴ Saddam Husein Mulyadi, Dian Prasetyo Nugroho, *Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor*, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3 (2024), e-ISSN 2963-590X.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah diangsur saat sekarang ini masih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian oknum Anggota Brimob pinjam kepada leting anggota Mako Resimen 2 pelopor untuk modal bisnis sapi tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah diangsur saat sekarang ini masih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), karena oknum Anggota Brimob bingung dan malu terhadap keluarga, lingkungan serta Kesatuan kemudian pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan dan tidak izin kepada Pimpinan.¹⁵

Kasus tersebut menunjukkan bahwa statu sebagai anggota polri tidak menjamin integritas seorang polisi, tetapi bagaimana seorang polisi dapat melakukan tugas dengan baik dan benar serta tidak menyimpang dari tugas tersebut dengan melakukan perbuatan tercela.

Jika anggota polisi melakukan suatu tindak pidana maka harus ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kepolisian seroang anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan diproses sesuai dengan kode kepolisian yang dilakukan oleh provos. Provos adalah bagian propam yang memiliki tugas untuk menindak anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik dan perbuatan pidana.

Namun perlu didalami apakah dengan ditindak sesuai dengan kode etik yang berlaku bagi seorang anggota polri sudah terbebas dalam tuntutan pidana. Pada dasarnya perbuatan pidana sudah diatur prosedur penanganan dalam KUHAP, serta hukum materilnya dalam KUHP.

Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anggota brimob merupakan perbuatan yang berdampak pada nama baik lembaga dan tentunya menimbulkan respon tidak baik dari masyarakat, karena

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bharatu I Wayan Srada Anggota Brimob Resimen II Pasukan Pelopor Kedunghalang, 11 Februari 2024, Pukul 11.00 WIB.

masyarakat percaya bahwa polisi adalah penegak hukum yang harusnya menjadi teladan dalam berperilaku, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan kesusilaan tentunya mendapat respon negatif terhadap institusi polri.

Namun jika perbuatan tersebut ternyata tidak diketahui oleh pihak yang menjadi korban maka tentunya tidak menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Provost akan menidak setiap anggota brimob yang melakukan pelanggaran demi menegakkan hukum dan menjaga nama baik kesatuan.

Oleh karena itu, penulis bermaksud mengkaji persoalan tersebut untuk mengalisis Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Personil Brimob Oleh Provost Brimob”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengandung arti bahwa peneliti menggunakan cara-cara ilmiah untuk mencari tahu suatu persoalan dengan menggunakan metode yang benar dan ilmiah. Dalam penelitian hukum ada persoalan empiris yang dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Penelitian ini merupakan peneltian empiris, penelitian empiris dalam hukum menurut Martin Roestamy dkk yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.¹⁶

¹⁶ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.43.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Personil Brimob Oleh Provost Brimob

Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota/personel brimob oleh Provost Brimob adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menangani anggota yang melakukan perbuatan pencurian.

Secara umum, perbuatan pencurian sudah ditentukan dalam KUHP, jelas bentuk perbuatannya, proses penanganannya, dan pembedaannya. Sedangkan penanganan yang dilakukan oleh provost brimob tentunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus profesi kepolisian, yaitu:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma yang mengatur tentang hal-hal yang dilarang, patut, diwajibkan untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Selanjutnya dalam Pasal 17 Perkap No. 14 Tahun 2011 disebutkan penegakan kode etik dilakukan oleh Propam Polri. Dalam melaksanakan tugas ini propam polri membentuk kesatuan yang disebut Provost yang bertugas menindak anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik.

Bagi anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan disanksi melalui komisi kode etik.

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri diselesaikan dengan cara:

a. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan bukti yang kuat tentang perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau personel polri. Dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan ini komisi etik tentunya akan mempunyai data atau informasi penting terkait dengan perbuatan yang dilakukan.

b. Sidang, yang meliputi: sidang KKEP, Sidang KKEP Banding, dan Sidang KKEP PK.

Sidang KKEP adalah sidang yang diadakan untuk memproses anggota yang melakukan pelanggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam kepolisian. Jika anggota yang merasa tidak puas dengan proses sidang yang dilaksanakan dapat melakukan banding pada tingkatan polri yang lebih tinggi yaitu banding, dan jika tidak memperoleh kepuasan maka dapat melakukan peninjauan kembali.

Terhadap kasus pencurian sepeda motor dan sebagainya yang terjadi lingkungan di Asrama Brimob Kp. KS Tubun Cibuluh Bogor Utara Kota Bogor maupun di luar Asrama.¹⁷ Dilakukan sidang kode etik dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan kode etik

¹⁷ Wawancara dengan Anggota Brimob Kedunghalang Bogor, April 2024

Mereka bisa juga menggunakan sistem pengaduan yang ada untuk menggugat apa yang mereka anggap tindakan disiplin yang tidak adil yang dibuat oleh organisasi Polri.¹⁸

Dalam pendisiplinan kerja ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan:¹⁹

- 1) adanya pembagian tugas dan pekerjaan yang dijelaskan secara rinci dan lengkap sehingga diketahui oleh petugas yang akan menjalankan.
- 2) adanya pedoman pelaksanaan tugas profesi
- 3) memiliki kesadaran terhadap profesi
- 4) perlakuan secara pada semua orang.
- 5) pengakuan terhadap kesalahan yang dilakukan.

Polri seharusnya menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan keluhan (*grievances*) internal yang secara jelas menetapkan hak anggota untuk mengajukan keluhan secara tertulis mengenai praktek-praktek manajemen yang diduga keras tidak adil, dan prosedur-prosedur untuk memeriksa/mendengar (*hearing*) keluhan-keluhan itu di dalam instansi.²⁰

Penulis akan menguraikan penanggulangan hukum yang dilakukan oleh petugas di wilayah hukum Brimob Kedunghalang Bogor berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah:²¹

- a. Tindakan *Preventif*
- b. Tindakan *Represif*.

maka tindakan disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap seorang anggota yang performansi kerjanya di bawah standar.²²

¹⁸ Soebroto Brotodiredjo dalam D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Cetakan pertama, Tarsito, Bandung, 2015, Hlm.102.

¹⁹ Heidjrachman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*. BPFE, Yogyakarta, 2016, Hlm.184.

²⁰ Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012, Hlm.47.

²¹ Wawancara dengan Anggota Brimob Kedunghalang Bogor, April 2024.

²² Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, Hlm.76.

Pihak Aparat Kepolisian dengan berbagai cara telah berupaya untuk memberantas kriminalitas.²³ mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.²⁴

Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.²⁵

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Muladi, mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.²⁶

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang profesi Polri terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangani anggota Polri (Brimob) yang melakukan pencurian, yaitu:

1. upaya preventif

Tindakan preventif adalah upaya mencegah agar anggota Brimob tidak memiliki niat, melakukan, memanfaatkan pencurian. Mencegah dengan mengontrol anggota Brimob agar tidak melakukan aksinya, selain itu juga perlu mendidik anggota yang belum kuat mentalnya.

2. Represif

Tindakan represif dilakukan melalui penegakan hukum, yaitu penegakan hukum pidana dan kode etik kepolisian. Penegakan

²³Wawancara dengan Anggota Brimob Kedunghalang Bogor, April 2024.

²⁴Wawancara dengan Anggota Brimob Kedunghalang Bogor, April 2024.

²⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 240.

²⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015, Hlm.35.

hukum pidana yaitu pelaku diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan kode etik yaitu pelaku diperiksa dan sidang oleh komisi kode etik propam

3. Pembinaan

Kepada pelaku yang masih dapat dibina harus dibina agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

B. Hambatan yang dihadapi Provost Brimob dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan Personil Brimob dan upaya mengatasinya

Hambatan adalah segala sesuatu yang menjadi faktor terhambatnya suatu kegiatan atau penegakan hukum, beberapa hambatan menurut hasil penelitian yaitu:

1. Aspek moral, yaitu rasa iba terhadap anggota yang apabila dipecat maka akan merugikan polri dan pelaku dan berdampak kehidupan pribadi, dan serta mengingat jasa-jasanya.
2. Hubungan emosional antara atasan dan anggota, jika ada hubungan emosional baik karena keluarga atau karena teman maupun karena keakraban atasan dan anggota dapat menghambat penanganan tindak pidana yang dilakukan anggota.

Upaya yang dilakukan adalah dengan menegakkan hukum secara benar tanpa memandang status, hubungan keluarga, sahabat, atasan maupun bawahan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan Personil Brimob oleh Provost Brimob dilakukan melalui 1) upaya preventif, yaitu tindakan preventif adalah upaya mencegah agar anggota brimob tidak memiliki niat, melakukan, memanfaatkan pencurian. Mencegah dengan mengontrol anggota brimob agar tidak melakukan aksinya, selain itu juga perlu mendidik anggota yang belum kuat mentalnya. 2) Represif, yaitu penegakan hukum pidana dan kode etik kepolisian. Penegakan hukum pidana yaitu pelaku diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan kode etik yaitu pelaku diperiksa dan sidang oleh komisi kode etik propam. 3) Pembinaan, kepada pelaku yang masih dapat dibina harus dibina agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Hambatan yang dihadapi Provost Brimob dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan Personil Brimob dan upaya mengatasinya adalah sebagai berikut: aspek moral, yaitu rasa iba terhadap anggota yang apabila dipecat maka akan merugikan polri dan pelaku dan berdampak kehidupan pribadi, dan serta mengingat jasa-jasanya. Hubungan emosional antara atasan dan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2016.
- Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, Effectiveness Of Paminal Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

- Dadang Suprijatna, Danu Suryani, Widda Yusman, Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019.
- Dadang Suprijatna, J. Jopie Gilalo, Sutan Surya Radonna, Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cibinong, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- Heidjrachman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*. BPFE, Yogyakarta, 2016.
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2017.
- <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 10 Februari 2024, pukul 20.45 WIB.
- Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda*, Bogor, 2020.
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. UMS Press, Surakarta, 2020.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2022.
- Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010.
- Saddam Husein Mulyadi, Dian Prasetyo Nugroho, *Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor*, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3 (2024), e-ISSN 2963-590X.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2019.
- Soebroto Brotodiredjo dalam D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Cetakan pertama, Tarsito, Bandung, 2015.
- Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sutomo Edi, *Buku Panduan Aplikasi Polisi Kita*, Gramedia, Jakarta, 2017.
- Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012.

Wawancara dengan Anggota Brimob Kedunghalang Bogor, April 2024
Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.